

**DAMPAK SOSIAL PENAMBANGAN EMAS TANPA IZIN DI DESA KASANG LIMAU
SUNDAI KECAMATAN KUANTAN HILIR SEBERANG
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

Oleh : Windy Entika

windy.entika1599@student.unri.ac.id

Pembimbing : Ashaluddin Jalil

ashaluddin.jalil@lecturer.unri.ac.id

Jurusan Sosiologi

Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru
Pekanbaru 28293 Telp/Fax.0761-63277

ABSTRAK

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Kasang Limau Sundai Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan dampak sosial penambangan emas kuantan singingi dan menjelaskan upaya pemerintah dalam menganggulangi penambangan emas tanpa izin. Subjek penelitian yang terlibat dalam penelitian ini berjumlah 1 orang kepala desa, 1 orang toko adat, 2 orang pelaku penambangan, 4 orang masyarakat di Desa Kasang Limau Sundai Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode yang dipakai adalah observasi, dokumentasi dan wawancara mendalam. Pengecekan data data dari berbagai sumber dilakukan melalui triangulasi teknik sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman peneliti terhadap apa yang telah ditemukan. Dari hasil penelitian yang dilakukan ini menunjukkan bahwa Dampak Sosial Ekonomi mengalami peningkatan terhadap perekonomian masyarakat penambang, mengurangi pengangguran, dan dapat membuka sumber usaha lain yaitu warung nasi, warung alat-alat tambang dan meningkatkan penghasilan para pedagang di Desa Kasang Limau Sundai. Dampak Sosial Ekologi yaitu Air sungai menjadi keruh, Air sungai tidak bisa dimanfaatkan lagi sebagai sumber air bersih, lahan bekas peti tidak dapat lagi dimanfaatkan dengan baik karena meninggalkan void dan genangan, terjadi abrasi tebing sungai, air sungai tidak dapat digunakan untuk budidaya perikanan. Pemerintah sudah melakukan upaya untuk menghentikan PETI tersebut namun tidak dapat menghentikan secara total karena upaya yang dilakukan tidak membuat jerah para pelaku PETI tersebut.

Kata Kunci : Dampak Sosial, Penambangan Emas Tanpa Izin, Dampak Sosial Ekonomi

**SOCIAL IMPACT OF UNLICENSED GOLD MINING IN KASANG LIMAU SUNDAI
VILLAGE, KUANTAN HILIR SEBERANG DISTRICT,
KUANTAN SINGINGI REGENCY**

By: Windy Entika

windy.entika1599@student.unri.ac.id

Supervisor : Ashaluddin Jalil

ashaluddin.jalil@lecturer.unri.ac.id

Department of Sociology

Faculty of Social Sciences, Political Science

Universitas Riau

Campus of Bina Widya Jl. H.R Soebrantas Km. 12.5 Simpang Baru

Pekanbaru 28293 Tel/Fax.0761-63277

ABSTRACT

This research was conducted in Kasang Limau Sundai Village, Kuantan Hilir Seberang District, Kuantan Singingi Regency. The purpose of this study is to explain the impact of singingi kuantan gold mining and explain the government's efforts to counter illegal gold mining. The research subjects involved in this study were 1 village head, 1 custom shop, 2 miners, 4 community members in Kasang Limau Sundai Village, Kuantan Hilir Seberang District, Kuantan Singingi Regency. This research use descriptive qualitative approach. The method used is observation, documentation and in-depth interviews. Checking data from various sources is carried out through technical triangulation as an effort to increase the researcher's understanding of what has been found. From the results of the research conducted, it shows that the Socio-Economic Impact has increased on the economy of the mining community, reduced responsiveness, and can open other business sources, namely rice stalls, mining equipment stalls and increased the income of traders in Kasang Limau Sundai Village. Social Ecological Impacts, namely river water becomes turbid, river water cannot be used anymore as a source of clean water, used crates can no longer be used properly because they leave voids and puddles, river bank abrasion occurs, river water cannot be used for aquaculture.. The government has made efforts to stop PETI but cannot stop it completely because the efforts made have not discouraged the PETI perpetrators.

Keywords: Social Impact, Unlicensed Gold Mining, Socioeconomic impact

PENDAHULUAN

Bahan galian pertambangan merupakan salah satu dari sekian banyak sumber daya alam yang tersedia di Indonesia. Kemudian, Indonesia sangat bergantung pada hasil pemanfaatan galian tambang untuk pembangunan guna menghasilkan bahan tambang tersebut. “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” menurut Pasal 33 ayat 3 UUD 1945. Oleh karena itu, menjadi hakiki bagi negara mempunyai kewenangan mengatur kekayaan sumber daya alam untuk “mewujudkan kemakmuran rakyat” dalam rangka mencapai kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pertambangan Tanpa Izin (PETI) adalah praktek melakukan kegiatan penambangan oleh orang perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan yayasan yang berbadan hukum tanpa memperoleh izin dari pihak yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keberadaan usaha pertambangan tradisional merupakan awal dari PETI tersebut, dan berkembang karena kemiskinan, kurangnya pekerjaan dan prospek ekonomi, serta keterlibatan pihak lain yang berfungsi sebagai pendukung dan pemodal. Hubungan yang tidak harmonis antara perusahaan dan lingkungan sekitar, krisis ekonomi yang berkepanjangan, dan pandangan yang salah tentang perubahan. Di sisi lain, kemunculan PETI juga dipengaruhi oleh kelemahan sistem hukum dan perundang-undangan yang tidak mendukung pertambangan skala kecil. Kerusakan lingkungan, pemborosan sumber daya mineral, dan kecelakaan pertambangan semuanya disebabkan oleh kegiatan PETI yang tidak mengikuti praktik penambangan yang benar. Jika ini tidak ditangani dengan

hati-hati dan benar, itu bisa mengakibatkan malapetaka. (Boateang et al, 2014).

Selain itu, PETI memaksa negara atau pemerintah mengeluarkan dana yang tidak sedikit untuk memperbaiki kerusakan lingkungan di samping mengurangi potensi penerimaan negara. Selain itu, dampak sosial yang ditimbulkannya pun tidak kalah problematis yaitu merugikan hubungan antara masyarakat, misalnya. Selalu ada teka-teki dalam menangani masalah PETI. Ini karena PETI identik dengan kehidupan orang-orang yang kurang mampu, yang tidak memiliki akses ke sumber daya keuangan lainnya karena kurangnya pelatihan, pengalaman, dan kemampuan (adnan,2012). Sementara mengizinkan perusahaan PETI untuk tetap buka akan menjadi pelanggaran hukum dan peraturan yang relevan, menutupnya akan mengakibatkan tingkat pengangguran dan kemiskinan yang lebih tinggi (Koperindag Karo,2016).

Riau terkenal sebagai daerah mineral dan kaya mineral. Sejak zaman kolonial hingga kemerdekaan, potensi ini sudah dipahami. Minyak mentah, batu bara, dan emas, semua komoditas berharga, termasuk di antara potensi tersebut. Sumber daya mineral yang menjadi kekayaan alam Provinsi Riau tersebar di seluruh wilayah. Baik Kabupaten Siak maupun Bengkalis memiliki minyak bumi. Emas ditemukan di daerah Kuantan Singing atau disebut Logam Emas, sedangkan Batu Bara terdapat di daerah Indra Giri Hulu.

Menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia, pertambangan tanpa izin (PETI) adalah kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh orang perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan yayasan berbadan hukum tanpa izin dari badan pemerintah. Salah satu sumber daya alam yang melimpah di Indonesia adalah emas. Kuantan Singingi, dekat Riau, adalah daerah penghasil emas utama di Indonesia. Bagi

kehidupan dan lingkungan, penambangan emas di Kuantan Singingi memiliki dampak yang menguntungkan dan merugikan.

PETI mulai muncul didesa kasang limau sundai sejak tahun 2014. Para pelaku yang melakukan penambangan ini tidak hanya dilakukan oleh masyarakat desa Kasang Limau Sundai saja, tetapi juga banyak berasal dari luar daerah seperti dari pulau jawa. Mereka yang berasal dari luar daerah merantau kesini untuk melakukan penambangan. Sejak maraknya penambangan emas (PETI) ilegal di Desa Kasang Limau Sundai Kecamatan Kuantan Hilir, banyak masyarakat yang berhenti dari profesinya sebagai petani karet dan beralih ke pertambangan emas. Selain keuntungan yang dibawanya, penambangan emas mempengaruhi kehidupan sosial. Karena mayoritas penambangan dilakukan tanpa izin. Kondisi lahan-lahan yang berada didaerah ini terlihat cukup mengerikan rusak akibat dampak aktivitas PETI. Tanah yang dulunya tempat bertani sekarang sudah dialih fungsi. Sejauh ini kegiatan illegal tersebut kurang disorot oleh penegak hukum wilayah tersebut yaitu polsek Kuantan hilir, sehingga aktivitas berlangsung aman tak terkendali. Daerah yang dulunya masyarakat bisa memanfaatkan aliran sungai untuk mandi dan mencuci saat sungai yang dulunya jernih dan habitat yang ada didalam sungai seperti ikan sangat tergantung akan pada ekosistem sungai tersebut namun saat ini hanyalah tinggal cerita,dan tidak bisa lagi dimanfaatkan oleh warga untuk mencuci maupun mndi,kini airnya sudah berubah bercampur lumpur kekuningan yang sangat kental,akibat aktivitas PETI yang porak-porandakan perut bumi.

Perubahan sosial masyarakat dari sebelum adanya penambangan sampai sudah adanya penambangan sangat terlihat jelas dari aspek ekonomi dan sosialnya, yang sebelumnya mata pencaharian masyarakat hanyalah sebagai petani, akan tetapi sekarang masyarakat sudah mempunyai kegiatan lain yaitu sebagai penambang, dimana penambang ini sudah beroperasi sejak tahun 2014. Penambangan ini dikelola oleh masyarakat baik itu masyarakat lokal maupun masyarakat dari luar daerah yang berdatangan ingin melakukan penambangan.

Perubahan perubahan yang terjadi bisa merupakan kemajuan atau justru kemunduran. Unsur unsur kemasyarakatan yang mengalami perubahan biasanya mengenai nilai-nilai sosial, nonsosial, pola-pola perilaku masyarakat juga organisasi,kebiasaan dan sebagainya.

RUMUSAN MASALAH

Dalam penelitian ini penulis memberikan rumusan masalah agar penelitian ini mampu mencapai tujuan yang diinginkan. Maka dalam hal ini penulis akan memberikan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa dampak sosial penambangan emas tanpa izin di Desa Kasang Limau Sundai, Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi?
2. Bagaimana upaya pemerintah dalam menanggulangi masalah PETI di desa Kasang Limau Sundai Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi?

TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian tersebut mengenai Dampak Penambangan Emas

Tanpa Izin di Desa Kasang Limau Sundai Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi maka, dapat dirumuskan tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui dampak sosial penambangan emas tanpa izin di Desa Kasang Limau Sundai, Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Mengetahui upaya pemerintah dalam menanggulangi masalah PETI di Desa Kasang Limau Sundai, Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi.

MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat yang akan muncul dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut yaitu:

1. Secara Teoritis, Penelitian ini dapat dijadikan sebuah referensi terhadap ilmu pengetahuan sosial terutama sosiologi lingkungan tentang dampak sosial penambangan emas tanpa izin yang selanjutnya akan menjadi suatu acuan penelitian dimasa yang akan datang.
2. Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai media informasi mengenai penambangan emas tanpa izin di Desa Kasang Limau Sundai.

METODE

Jenis penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Pendekatan ini memberikan deskripsi tentang permasalahan yang sekarang terjadi dan sedang berlangsung pada saat ini. Pendekatan deskriptif ini digunakan untuk menghimpun beberapa data secara sistematis, faktual, dan secara cepat dengan gambaran yang dilakukan saat penelitian.

Sugiono (2012: 9) juga mengungkapkan pemikirannya tentang penelitian kualitatif, yang ia gambarkan sebagai teknik penelitian yang dibangun di atas filosofi postpositivis dan digunakan untuk menilai keadaan suatu objek yang secara alami menunjukkan ciri-ciri tertentu. Dimana seorang peneliti adalah sebagai instrumen kunci dalam penelitian kualitatif tersebut, teknik pengumpulan data dengan triangulasi, analisis sebuah data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil dari sebuah penelitian kualitatif ini lebih menekankan suatu makna daripada sebuah generalisasi.

Penelitian ini di laksanakan di Desa Kasang limau sundai Kecamatan Kuantan Hilir Seberang, Kabupaten Kuantan Singingi. Lokasi ini dipilih karena peneliti melihat fenomena yang yang sulit diatasi dan semakin hari semakin meningkat.

Subjek utama dalam penelitian yang dipilih yaitu pelaku dari PETI tersebut, serta anggota masyarakat desa kasang limau sundai yang memahami kegiatan ini. Adapun teknik yang digunakan untuk pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah teknik *purposive sampling*. Teknik ini diartikan sebagai teknik penentuan sampel dengan pertimbangan atau kriteria-kriteria tertentu (Sugiyono, 2018). Adapun kriteria dalam sampel penelitian ini yaitu: 1) bekerja sebagai penambang minimal selama 5 tahun; 2) merupakan warga asli desa Kasang Limau Sundai; 3) Kemudian mereka yang terkena dampak langsung dari kegiatan peti yaitu rumah yang berada di dekat lokasi PETI dan pelaku PETI yang merupakan warga asli desa. Selanjutnya penduduk yang sudah lama bekerja sebagai pekerja PETI yang dianggap menguasai dan bisa menjawab pertanyaan yang diberikan oleh peneliti.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan dilapangan saat proses penelitian berlangsung. Data yang diambil yaitu dampak sosial penambangan emas tanpa izin di Kasang Limau Sundai Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi. Data primer diperoleh langsung dari sumber yang asli atau tidak melalui orang lain atau perantara. Sumber data primer penelitian diperoleh pada semua informan untuk menjawab sebuah pertanyaan-pertanyaan tentang penelitian yang akan dikaji. Data primer dapat berupa subyek atau orang yang secara individu maupun kelompok.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari tempat yang menjadi proses terjadinya penambangan emas tanpa izin tersebut. Data sekunder juga merupakan data pelengkap yang sah dan diperoleh dari sumber-sumber seperti jurnal, artikel, dan lain-lain. Instansi yang terlibat dalam penelitian ini serta kantor Kecamatan Kuantan hilir seberang kantor pusat Desa Kasang Limau Sundai memberikan informasi sebagai berikut: wilayah studi, kondisi geografis, populasi, dan mata pencaharian di Desa Kasang Limau Sundai, Kabupaten Kuantan Hilir .

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah :

1. Wawancara Mendalam (*In-Depth Interview*)

Wawancara mendalam merupakan teknik pengumpulan data dengan cara peneliti memberikan pertanyaan secara langsung kepada informan atau responden (Martono, 2015, hal. 362).

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses pengumpulan informasi dengan mengumpulkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan masalah studi. Dokumen yang dilampirkan dalam bentuk gambar, gambar, catatan harian, rekaman pidato, laporan keuangan, undang-undang, pekerjaan seseorang, dll (Martono, 2015, hal,80.)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penambangan Emas Tanpa Izin

PETI tersebar di Desa Kasang Limau Sundai sejak tahun 2014. Faktor penyebab munculnya peti yakni karena faktor ekonomi sehingga peti dapat beroperasi sampai saat ini. Kegiatan PETI diatur dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi, dengan ancaman denda maksimal Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan pidana penjara selama sepuluh tahun. Sesuai dengan Pasal 161, adalah melawan hukum memiliki, menggunakan, mengembangkan, mengolah, memurnikan, mengangkut, menjual, atau menahan batubara atau mineral yang bukan milik pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB, atau pemegang izin lainnya akan dipidana dengan pidana penjara. Namun karena kegiatan PETI bersifat ilegal (tidak resmi), belum ada peraturan daerah (PERDA) yang dibuat oleh pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi untuk mengatur izin pelaksanaan dan wilayah pertambangan yang sah (resmi) di lingkungan Kabupaten Kuntan Singingi. Terkait pertambangan Emas Tanpa Izin Sukriyan menjelaskan bahwa: *“Pertambangan ini sudah beroperasi selama 8 tahun atau sejak tahun 2014. Semenjak turunnya harga karet, awalnya masyarakat bekerja*

menggunakan alat sederhana terbuat dari plastik yang biasanya disebut dengan dulang. Sejak saat itu banyak masyarakat yang tertarik dengan penambangan ini “ (Wawancara dengan Informan Kunci Sukriyan 2022).

pertambangan emas tanpa izin di Desa Kasang Limau Sundai telah beroperasi sejak tahun 2014. Semenjak harga karet turun dan ekonomi masyarakat merosot, muncul pertambangan ini dimulai dengan cara yang sangat sederhana terbuat dari plastik yang diberi nama dulang dan cara pekerjaannya juga sangat sederhana. Kemudian masyarakat mulai banyak tertarik dan berpindah ke alat mesin.

Dampak Sosial Penambangan Emas Tanpa izin

Orang dengan sedikit keahlian tambahan yang mengoptimalkan keuntungan jangka pendek melakukan PETI. Operasi PETI berdampak negatif terhadap lingkungan karena tidak mengolah limbah cair, tidak memulihkan lahan, dan merusak pasokan air bawah tanah. Mereka juga kurang memperhatikan standar lingkungan dan keselamatan tempat kerja.

Disamping itu dampak sosial yang diakibatkannya juga tidak kalah banyak menimbulkan masalah seperti rusaknya hubungan antar masyarakat karena PETI selalu menimbulkan konflik baik itu antara individu dengan individu lain, individu dan kelompok dan masyarakat dengan pemerintah karena sudah tidak sejalan lagi. Penanggulangan masalah PETI selalu saja dihadapkan kepada persoalan dilematis. Hal ini disebabkan PETI identik dengan kehidupan masyarakat bawah yang tidak memiliki akses kepada sumber daya ekonomi lain karena keterbatasan pendidikan, keahlian, dan ketrampilan yang dimilikinya (Adnan, 2012). Penutupan kegiatan usaha berarti menambah panjang

daftar angka pengangguran dan kemiskinan, sementara membiarkan mereka tetap beroperasi berarti menginjak-injak peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Koperindag Karo, 2016).

Dampak sosial yang diakibatkannya juga tidak kalah banyak menimbulkan masalah seperti rusaknya hubungan antar masyarakat karena PETI selalu menimbulkan konflik baik itu antara individu dengan individu lain, individu dan kelompok dan masyarakat dengan pemerintah karena sudah tidak sejalan lagi. Penanggulangan masalah PETI selalu saja dihadapkan kepada persoalan dilematis. Marlius menjelaskan bahwa: *Konflik antar masyarakat dengan pelaku, kami sering mendapat laporan dari masyarakat kalau penambangan ini sangat mengganggu, misalnya pelaku penambangan ini sangat bandel, untuk menghindari razia dari aparat hukum mereka melakukan aktifitas penambangan ini pada malam hari sampai menjelang subuh itu sangat mengganggu kenyamanan masyarakat karena lokasi penambangan ini sangat dekat dengan pemukiman warga dan suara dari mesin penambangan ini sangat keras. Walaupun sudah sering ditegur mereka tidak peduli dengan itu” (Wawancara dengan Subyek triangulasi Marlius 2022)*

Sering terjadi konflik antara pelaku dengan masyarakat. Beliau sering mendapat laporan dari masyarakat di sekitar bahwa banyak masyarakat yang bandel untuk menghindari razia dari kapolri sehingga melakukan penambangan pada malam hari. Walaupun sudah sering ditegur mereka tetap saja bekerja pada malam hari. Hal ini sangat mengganggu masyarakat karena lokasi penambangan ini sangat dekat dengan pemukiman warga dan suara dari mesin penambangan ini sangat keras.

Dampak Sosial Ekonomi

PETI membawa manfaat jangka pendek berupa penyediaan lapangan pekerjaan dan mendorong kegiatan ekonomi lokal. Namun secara jangka panjang usaha ini berpotensi membawa banyak dampak negatif. Penambangan emas tanpa izin di Desa Kasang Limau Sundai Kecamatan Kuantan Hilir Seberang menurut informan kunci Sukriyan memiliki dampak sosial. Apa manfaat ekonomi yang dirasakan dengan adanya aktivitas PETI tersebut. Sukriyan menjelaskan bahwa : *“Kalau manfaat ekonomi yaitu meningkatkan sebagian perekonomian masyarakat di Desa Kasang Limau Sundai ini, sejak penurunan harga karet ekonomi masyarakat menjadi merosot, karena rata-rata penduduk di desa Kasang Limau Sundai merupakan petani karet. Semenjak adanya penambangan tersebut ekonomi masyarakat disini kembali stabil. Penambangan ini juga mengurangi angka pengangguran masyarakat karena masyarakat yang melakukan penambangan tidak perlu menggunakan ijazah jadi siapapun bisa bekerja sebagai penambang. Selain itu penambangan ini juga membuka usaha penunjang bagi masyarakat seperti membuka warung nasi dan menjual alat-alat untuk kegiatan tambang. Di Desa Kasang limau Sundai sudah ada 2 warung nasi dan usaha penjualan perlengkapan pertambangan dan ini didirikan semenjak adanya pertambangan ini”* (Wawancara dengan informan Kunci Sukriyan tanggal 2022)

Berdasarkan informan kunci sukriyan beliau menjelaskan bahwa PETI dapat meningkatkan ekonomi masyarakat lokal. Menurut beliau masalah ekonomi dan alternatif sumber pendapatan lain mendorong masyarakat mengambil jalan pintas untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dengan menggali bahan tambang secara liar. PETI membawa manfaat berupa penyediaan

lapangan pekerjaan dan mendorong ekonomi lokal. *berpengaruh, dulu saat pekerjaan saya motong karet itu sangat susah sekali, untuk mencari makan saja sangat susah, apalagi saya tidak punya kebun karet dan saya hanya bekerja dikebun orang, itukan hasilnya dibagi dua, jadi kami sangat kekurangan pada saat itu. Sekarang sudah lumayan tercukupi, kami sangat bergantung pada PETI ini. Yang saya dapat dari penambangan ini yaitu kebutuhan hidup saya sudah tercukupi. hasil dari penambangan ini cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Walaupun pendapatannya kadang tidak menentu, tapi itu lebih cukup dari pada motong karet”* (Wawancara dengan Subyek Hendra Eka Putra tanggal 2022)

Dampak Sosial Ekologi Penambangan Emas Tanpa Izin

Analisis dampak sosial ekologi disini Sukriyan menjelaskan bahwa: *“Dampak lingkungan yang ditimbulkan dari kegiatan peti ini yaitu kerusakan pada lingkungan sekitar, air menjadi kental dan keruh, sungai yang biasa digunakan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari kini sudah tidak bisa digunakan lagi. terdapat banyak lubang besar dilahan tempat penambangan, dan lahan menjadi gundul. Tanaman disekitar lahan penambangan menjadi mati kering karena lahan yang menjadi objek lokasi penambangan emas tersebut merupakan kebun karet atau tanah dari masyarakat setempat. “Banjir, yang sebelumnya tidak pernah terjadi banjir semenjak adanya Peti ini Desa Kasang Limau Sundai terjadi banjir. kami menduga ini disebabkan oleh penambangan karena alih fungsi lahan dan sungai bekas dari penambangan tersebut mengalami pendangkalan”* (Wawancara dengan informan kunci Sukriyan Tahun 2022).

Dampak sosial ekologi dari penambangan emas tanpa izin di Desa Kasang Limau Sundai yaitu terdapat

kerusakan pada lingkungan sekitar, air sungai yang biasa digunakan oleh masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari sudah tidak bisa digunakan lagi karena air sungai menjadi keruh dan kental. Sebelum ada penambangan ini masyarakat masih bisa mencari ikan disungai dan sekarang sudah tidak ada lagi. Terdapat banyak lubang-lubang besar dari lahan bekas penambangan. Tanaman disekitar lahan penambangan mati kering karena objek lokasi penambangan emas tersebut merupakan kebun karet atau tanah dari masyarakat sekitar.

semenjak adanya penambangan ini desa kasang limau sundai terkena bencana banjir yang sebelumnya tidak pernah terjadi. Masyarakat menduga ini disebabkan karena adanya penambangan ini karena alih fungsi lahan dan pendangkalan sungai.

Upaya Pemerintah Dalam Menanggulangi Masalah PETI

Salah satu sumber daya yang dikuasai pemerintah adalah pertambangan. Artinya, tugas pemerintah adalah mengawasi kegiatan pertambangan, sedangkan pelaksanaan kegiatan pertambangan sepenuhnya diserahkan kepada perusahaan pelaksana. Jika ditentukan bahwa izin tersebut tidak sesuai dengan persyaratan dan proses yang relevan, pemerintah memiliki kemampuan untuk membatalkannya. Masih ada persoalan yang belum tertangani, khususnya persoalan penambangan liar atau penambangan tanpa izin.

Karena tidak ada izin pemerintah daerah dan prosedur penambangan yang sesuai, operasi penambangan liar yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab berbeda dengan yang dilakukan oleh orang yang bertanggung jawab. Penambangan liar dapat berdampak

negatif pada area sekitar tambang. Karena berpotensi menggerogoti aliran dana pemerintah pusat dan daerah, penambangan liar juga bisa berdampak buruk bagi negara.

Pemerintah melakukan sosialisasi dan penyuluhan mengenai dampak penambangan liar. Hal ini terjadi karena banyak orang yang terlibat dalam kegiatan pertambangan tidak menyadari risiko yang terlibat. Oleh karena itu, pemerintah melakukan penyuluhan atau sosialisasi, khususnya terkait bagaimana kegiatan PETI berdampak pada lingkungan. Berikut penjelasan informan kunci Syukriyan mengenai upaya pemerintah dalam menanggulangi masalah PETI tersebut. Berikut penjelasan dari informan kunci Sukriyan. Sukriyan menjelaskan bahwa : *“Pemerintah sudah melakukan berbagai upaya untuk menghentikan PETI ini, pemerintah sudah melakukan himbauan atau penyuluhan kepada masyarakat bahwa penambangan tersebut adalah pekerjaan ilegal. Tetapi masyarakat kurang peduli, Aparat hukum sudah juga selalu melakukan razia dengan menangkap dan membakar rakit domkpeng tersebut. Tetapi sampai saat ini tidak membuahkan hasil”*. (Wawancara dengan informan kunci Sukriyan 06 Desember 2022). Kemudian Hendra Eka Putra Juga menjelaskan bahwa : *“Melakukan razia, biasanya dilakukan sebulan sekali, aparat polisi biasanya membakar rakit dompeng ini. Saat diadakan pelaku biasanya lari dan Sejauh ini hanya ada 1 pelaku yang pernah ditangkap dan dikurung selama 1 tahun”*. (Wawancara dengan Subyek Hendra Eka Putra tanggal 05 Desember 2022)

Aparat polisi melakukan razia sebulan sekali dan membakar rakit dompeng tersebut. Saat diadakan razia biasanya para pelaku lari dan sampai saat ini hanya ada 1 orang pelaku yang ditangkap.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari lapangan pada saat penelitian yang penulis dapatkan dengan wawancara dan pengamatan secara langsung pada saat di lapangan yaitu peneliti dan informan, Informan kunci dan informan utama sebagai subjek utama dalam penelitian ini “Dampak Sosial Penambangan Emas Tanpa Izin di Desa Kasang Limau Sundai Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi”. Maka penulis menarik kesimpulan pada penelitian ini yakni adalah sebagai berikut :

1. PETI dapat memicu konflik antara masyarakat dan masyarakat dengan pemerintah.
2. Dampak Sosial Ekonomi mengalami peningkatan terhadap perekonomian masyarakat penambang, mengurangi pengangguran, dan dapat membuka sumber usaha lain yaitu warung nasi, warung alat-alat tambang dan meningkatkan penghasilan para pedagang di Desa Kasang Limau Sundai.
3. Dampak Sosial Ekologi yaitu Air sungai menjadi keruh, Air sungai tidak bisa dimanfaatkan lagi sebagai sumber air bersih, lahan bekas peti tidak dapat lagi dimanfaatkan dengan baik karena meninggalkan void dan genangan, terjadi abrasi tebing sungai, air sungai tidak dapat digunakan untuk budidaya perikanan, berkurangnya biota (darat dan sungai), kerusakan ekosistem sungai (penurunan populasi dan keaneka ragaman jenis hewan dan tumbuhan), hilangnya jenis-jenis flora tertentu.
4. Pemerintah sudah melakukan upaya untuk menghentikan PETI tersebut namun tidak dapat menghentikan secara total karena upaya yang

dilakukan tidak membuat jerah para pelaku PETI tersebut.

SARAN

Berikut saran dibuat oleh penulis sehubungan dengan hasil penelitian yang dilakukan peneliti sebagai berikut:

1. Untuk masyarakat di Desa Kasang Limau Sundai agar lebih meningkatkan kesadaran dampak yang akan timbul oleh kegiatan PETI tersebut.
2. Pemerintah daerah Kabupaten Kuantan ini bukan masalah masalah sepele. Cepat atau lambat kerusakan yang lebih besar pasti akan muncul.
3. Diharapkan bahwa pemerintah akan mengambil sikap keras terhadap PETI sesuai dengan undang-undang yang relevan. Dan mengedukasi masyarakat umum, khususnya para pelaku PETI tentang pentingnya pengelolaan lingkungan yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abrar Saleng. (2004). Hukum Pertambangan. Yogyakarta: UI Press, 2004
- Anjami, T., & Nurhamlin. (2018) Dampak Sosial Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Desa Sungai Sorik Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi. *JOM FISIP*. Universitas Riau.
- Adnan. 2012. Potensi jenis pohon lokal cepat tumbuh untuk pemulihan lingkungan lahan pascatambang batubara (studi kasus di PT. Singlurus Pratama, Kalimantan Timur)[tesis]. Semarang (ID): Universitas Diponegoro.
- Boateng, D.O., Codjoe, F.N.Y. and Ofori , J. (2014). Impact of ilegal small scale

- mining (Galamseyon cocoa production in Atiwa district of Ghana. *International Journal of Advance Agricultural Research*, 2, 89-99.
- Dewita. (2017). Dampak Ekologi Sosial Aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Nagari Padang Tarok Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung, Skripsi, Padang:PGRI Mumatera Barat.
- Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karo, Pertambangan Tanpa Izin (PETI) dan Karakteristiknya.
- Diakses dari <http://koperindag.karokab.go.id/indeks.php/5-pertambangan-tanpa-izin-peti-dan-karakteristiknya>. Pada tanggal 27 September 2016.
- Fitriani Enda . (2014) . Dampak Pelaksanaan Usaha Dompeng (Penambangan Emas Tanpa Izin) Terhadap Sosial Ekonomi Islam (Studi Kasus di Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi. Skripsi. Riau : Universitas Sultan Syarif Kasim.
- Hakim I. 2014. Dampak Kebijakan Pertambangan bagi Masyarakat Bengkuring Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Selatan. <https://www.researchgate.net> Diakses November 2015.
- Marganingrum D, Novriadi R 2010. Pencemaran Air dan Tanah di Kawasan Pertambangan Batu Bara di PT Berau Coal Kalimantan Timur. *Jurnal Riset Geologi dan Pertambangan* Vol 20 No 1.
- Moleong, L . J (2019) *Metodelogi Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya
- Mansyah. (2013). *Studi Tentang Dampak Pertambangan Batu Bara Bagi Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat di Kelurahan Jawa Kecamatan Sangasanga*. *Jurnal Administrasi Negara*.
- Pattimahu V Debbi,dkk.(2021).Dampak Penambangan Emas Terhadap Lingkungan di Desa Tamilouw Kecamatan Am ahai Kabupaten Maluku Tengah.*Jurnal.Kampus Poka Ambon*.
- Putri, Indah N urhajija.(2021)Gambaran Pola Konsumsi dan Status Gizi pada Penambang Emas di Desa Tunaskarya Kabupaten Mandailing Natal.Skripsi.Universitas Sumatera Utara
- Purwanto Rahmad Dwi. 2015. Dampak Sosial Ekonomi dan Lingkungan Penambangan Batubara ilegal di Desa Tanjung Lalang Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim. Skripsi Universitas Sriwijaya.
- Raden I, Soleh P, M.Dahlan, Thamrin. 2010. *Kajian Dampak Penambangan Batubara terhadap Pengembangan Sosial Ekonomi dan Lingkungan di Kabupaten Muara Kutai Kertanegara*. Laporan Penelitian . Kementrian Dalam Nwgeri. Jakarta
- Rahmawaty. (2014). *Dampak Pertambangan Emas Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat*, *Jurnal Ekonomi*. Banda Aceh: Unsyiah.
- Setiana. (2017). *Dampak Pertambangan Emas Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi dan Lingkungan Masyarakat di Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya*. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Banda Aceh: Unsyiah.
- Risqoh Alfiani .(2016). Dampak Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Terhadap Kesejahteraan

- Gurandil Di Desa Cileuksa Kabupaten Bogor.*skripsi*.Jakarta : Universita UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Santoso Budi . (2018) . Penegak Hukum Terhadap Penambang Emas Tanpa Izin Berdasarkan Perda No. 3 Tahun 2012 Di Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatra Barat. *Skripsi*. Yogyakarta : Universitas Islam Islam Indonesia .
- Salim. (2007). Hulum Pertambangan di Indonesia. Jakarta: Rajawali pers
- Salim HS, Hukum Pertambangan di Indonesia, Raja Grafindo Persada,Jakarta, 2010, hlm 38
- Sudrajat Nandang. (2013).Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Sugiono. (2009). *Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.